



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WA ISI BINTI LA MAURU
2. Tempat lahir : Lombe
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1962
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu
Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta
9. Pendidikan : -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penangguhan Penyidik tanggal 03 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 42/Pen.Pid/2019/PN

Rah. tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.42/Pen.Pid/2019/PN.Rah..

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Wa Isi Binti La Mauru bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Wa Isi Binti La Mauru pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi Sitti Maulana Binti La Walanda (korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Sitti Maulana Binti La Walanda sedang berada dirumahnya yang saat itu sementara turun hujan, setelah itu saksi Sitti Maulana melihat air hujan yang turun menumpuk yang dimana sebelumnya terdakwa Wa Isi telah memasang beberapa batu untuk menahan laju air yang menuju di jalan raya dan tidak lama kemudian setelah itu saksi Sitti Maulana turun dari atas rumah dan pergi membuka batu-batu tersebut lalu saksi Sitti Maulana balik ke belakang dan melihat terdakwa Wa Isi kembali memasang batu-batu yang korban buka tersebut dan saat yang bersamaan saksi Sitti Maulana kembali lagi menuju tempat tersebut dan membuka batu-batu tersebut namun tiba-tiba terdakwa Wa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi mengangur (satu) buah batu gunung di jalan lalu melempar saksi Sitti Maulana sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kiri saksi Sitti Maulana lalu setelah itu terdakwa Wa Isi mengambil lagi 1 (satu) buah batu gunung dan kembali melakukan pelemparan terhadap diri saksi Sitti Maulana sebanyak 1 kali yang mengenai tangan kanan saksi Sitti Maulana Binti La Walanda;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wa Isi Binti La Mauru, saksi Sitti Maulana mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna No. 353/197/VER/2018, tanggal 25 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh :Terdapat luka memar warna merah kebiruan pada bagian depan lengan atas kanan dengan ukuran 7 cm x 5,9 cm (tujuh sentimeter kali lima koma sembilan sentimeter);Terdapat luka memar sama dengan warna kulit disekitar punggung kaki kiri sisi dalam dengan ukuran 7 cm x 5 cm (tujuh sentimeter kali lima sentimeter);Terdapat luka lecet warna merah diatas luka memar tersebut dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, aktifitas sehari-hari saksi Sitti Maulana menjadi terganggu selama beberapa hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Sitti Maulana Binti La Walanda**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa melempar batu sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kaki dan leher korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada siang hari;
- Bahwa terdakwa dan korban bertetangga;
- Bahwa batu yang dipakai terdakwa untuk melempar korban diambil di jalan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Fatmawati Alias Ima Binti La Jufri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa melempar batu sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kaki dan leher korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada siang hari;
- Bahwa terdakwa dan korban bertetangga;
- Bahwa batu yang dipakai terdakwa untuk melempar korban diambil di jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

3. Saksi **Wa Ima Binti La Bode**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi diberitahu korban kalau korban dilempar batu sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kaki dan bahunya;
- Bahwa kaki korban terlihat benjol akibat dilempar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Sitti Maulana Binti La Walanda sedang berada dirumahnya yang saat itu sementara turun hujan, setelah itu saksi Sitti Maulana melihat air hujan yang turun menumpuk yang dimana sebelumnya terdakwa telah memasang beberapa batu untuk menahan laju air yang menuju di jalan raya dan tidak lama kemudian setelah itu saksi Sitti Maulana turun dari atas rumah dan pergi membuka batu-batu tersebut lalu saksi Sitti Maulana balik ke belakang dan melihat terdakwa kembali memasang batu-batu yang korban buka tersebut dan saat yang bersamaan saksi Sitti Maulana kembali lagi menuju tempat tersebut dan membuka batu-batu tersebut namun tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu gunung di jalan lalu melempar saksi Sitti Maulana sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kiri saksi Sitti Maulana lalu setelah itu terdakwa Wa Isi mengambil lagi 1

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus (satu) buah batu gunung dan kembali melakukan pelemparan terhadap diri saksi Sitti Maulana sebanyak 1 kali yang mengenai tangan kanan saksi Sitti Maulana Binti La Walanda;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: No. 353/197/VER/2018, tanggal 25 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh :Terdapat luka memar warna merah kebiruan pada bagian depan lengan atas kanan dengan ukuran 7 cm x 5,9 cm (tujuh sentimeter kali lima koma sembilan sentimeter);Terdapat luka memar sama dengan warna kulit disekitar punggung kaki kiri sisi dalam dengan ukuran 7 cm x 5 cm (tujuh sentimeter kali lima sentimeter);Terdapat luka lecet warna merah diatas luka memar tersebut dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Sitti Maulana Binti La Walanda sedang berada dirumahnya yang saat itu sementara turun hujan, setelah itu saksi Sitti Maulana melihat air hujan yang turun menumpuk yang dimana sebelumnya terdakwa telah memasang beberapa batu untuk menahan laju air yang menuju di jalan raya dan tidak lama kemudian setelah itu saksi Sitti Maulana turun dari atas rumah dan pergi membuka batu-batu tersebut lalu saksi Sitti Maulana balik ke belakang dan melihat terdakwa kembali memasang batu-batu yang korban buka tersebut dan saat yang bersamaan saksi Sitti Maulana kembali lagi menuju tempat tersebut dan membuka batu-batu tersebut namun tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu gunung di jalan lalu melempar saksi Sitti Maulana sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kiri saksi Sitti Maulana lalu setelah itu terdakwa Wa Isi mengambil lagi 1 (satu) buah batu gunung dan kembali melakukan pelemparan terhadap diri saksi Sitti Maulana sebanyak 1 kali yang mengenai tangan kanan saksi Sitti Maulana Binti La Walanda;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa WA ISI BINTI LA MAURU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wita di Jalan Made sabara Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;

Menimbang bahwa saksi Sitti Maulana Binti La Walanda sedang berada dirumahnya yang saat itu sementara turun hujan, setelah itu saksi Sitti Maulana melihat air hujan yang turun menumpuk yang dimana sebelumnya terdakwa telah memasang beberapa batu untuk menahan laju air yang menuju di jalan raya dan tidak lama kemudian setelah itu saksi Sitti Maulana turun dari atas rumah dan pergi membuka batu-batu tersebut lalu saksi Sitti Maulana balik ke belakang dan melihat terdakwa kembali memasang batu-batu yang korban buka tersebut dan saat yang bersamaan saksi Sitti Maulana kembali lagi menuju tempat tersebut dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memeriksa kembali namun tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu gunung di jalan lalu melempar saksi Sitti Maulana sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kiri saksi Sitti Maulana lalu setelah itu terdakwa Wa Isi mengambil lagi 1 (satu) buah batu gunung dan kembali melakukan pelemparan terhadap diri saksi Sitti Maulana sebanyak 1 kali yang mengenai tangan kanan saksi Sitti Maulana Binti La Walanda, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum No. 353/197/VER/2018, tanggal 25 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh :Terdapat luka memar warna merah kebiruan pada bagian depan lengan atas kanan dengan ukuran 7 cm x 5,9 cm (tujuh sentimeter kali lima koma sembilan sentimeter);Terdapat luka memar sama dengan warna kulit disekitar punggung kaki kiri sisi dalam dengan ukuran 7 cm x 5 cm (tujuh sentimeter kali lima sentimeter);Terdapat luka lecet warna merah diatas luka memar tersebut dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wa Isi Binti La Mauru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (...) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 oleh H. Yasri, S.H MH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan Achmadi Ahmad, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

H. Yasri, S.H MH.

Achmadi Ahmad, S.H.,

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Rah.